

PEDOMAN

PENGENDALI SISTEM MUTU UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019

TIM PENYUSUN

Muhammad Fakhri Husein
Arifah Khusnuryani
Sangkot Sirait
Muchammad Abrori
Miftahur Rofi'
Muhammad Ridwan
Asngadi
Edy Purwanta
Ahmad Hudiyatno
Tika Uswatun
Dewi Dwi Utari

KATA PENGANTAR

Melalui usaha dan diskusi yang dilaksanakan secara intens, buku Pedoman Pengendalian Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi (PSMU/PSMF/PSMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini dapat dicetak dan diterbitkan. Buku pedoman ini disusun berdasarkan pemikiran bahwa unit penjaminan mutu di level universitas, fakultas dan Program Studi merupakan sebuah keniscayaan dan difungsikan serta diberdayakan dengan baik, terutama terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai unit yang mensosialisasikan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di unit masing-masing. Kehadiran buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu serta kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

Penyusunan Pedoman Pengendalian Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi (PSMU/PSMF/PSMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini memperhatikan dan merujuk pada standar tugas Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga yang meliputi tugas Pokok dan Fungsi Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi, Kebijakan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sasaran Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rencana Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Standar Operasional Prosedur, Hubungan kerja Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan Unit Kerja, serta Fungsi dan Peran Pimpinan Fakultas dan Program Studi.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu diterbitkannya buku ini, dan semoga menjadi amal jariyah. Diharapkan dengan terbitnya buku Pedoman Pengendalian Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi (PSMU/PSMF/PSMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini semakin mengukuhkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai kampus yang unggul dan terkemuka dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi.




Yogyakarta, 30 Oktober 2019

Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>  <p>Dr. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si NIP. 197111129 200501 1 003</p>	<p>Diperiksa Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p>  <p>Prof. Dr. H. Sutrisno, M.Ag NIP. 19631107 198903 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. NIP. 19600417 198903 1 001</p>	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	1
II. Tugas Pokok dan Fungsi Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi	2
A. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	2
B. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas	2
C. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Program Studi.....	2
D. Tugas Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF)	2
E. Tugas Pengendali Sistem Mutu Program Studi (PSMP).....	3
F. Tugas PSMUnit	3
III. Kebijakan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	3
IV. Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	4
Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	4
Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama	4
Standar Mutu Mahasiswa.....	4
Standar Mutu Sumber Daya Manusia.....	4
Standar Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana	4
Standar Mutu Pendidikan	5
Standar Mutu Penelitian	5
Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat	5
V. Sasaran Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	6
Sasaran Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	6
Sasaran Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	6
Sasaran Mutu Mahasiswa	8

Sasaran Mutu Sumber Daya Manusia.....	8
Sasaran Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana	9
Sasaran Mutu Pendidikan.....	10
Sasaran Mutu Penelitian.....	15
Sasaran Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.....	18
VI. Rencana Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	20
Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	20
Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	20
Mahasiswa	20
Sumber Daya Manusia	20
Keuangan, Sarana dan Prasarana.....	21
Pendidikan	21
Penelitian.....	21
Pengabdian kepada Masyarakat	21
VII. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	21
VIII. Standar Operasional Prosedur.....	23
IX. Hubungan Kerja Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi dengan Unit Kerja	26
X. Fungsi dan Peran Pimpinan Fakultas/Pacasarjana dan Program Studi dalam Pengendalian Sistem Mutu.....	27

I. Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi.

SPMI dikembangkan secara mandiri oleh perguruan tinggi sesuai latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti No. 12 Tahun 2012 dan Permen Ristek-Dikti No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Otonom
2. Terstandar
3. Akurasi
4. Terencana dan berkelanjutan
5. Terdokumentasi

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI yaitu meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Menurut pasal 8 ayat (4) huruf b Permen Ristek-Dikti No. 62 Tahun 2016, Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

Implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di Perguruan tinggi dimulai dari perencanaan SPMI, pelaksanaan SPMI, evaluasi dan pengendalian SPMI, dan pengembangan SPMI. Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah siklus yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Model organisasi dan kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi dilakukan baik pada tingkat perguruan tinggi (Universitas), maupun pada tingkat Fakultas/Pascasarjana dan tingkat unit pengelola Program Studi. Pengendali Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu PSMU, PSMF dan PSMP selanjutnya disebut pengendali mutu.

II. Tugas Pokok dan Fungsi Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi

A. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Organisasi SPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari Senat Akademik, Rektor UIN Sunan Kalijaga, Wakil Rektor, Kepala Biro, dan Lembaga Penjaminan Mutu yang memiliki tugas:

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengemban mutu.
2. Menyusun perangkat pelaksana penjaminan mutu.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melaksanakan dan mengemban audit internal.
5. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu.
6. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).
7. Konsultan dan pendamping dalam kerja sama di bidang penjaminan mutu.
8. Pengembang sistem informasi penjaminan mutu.

B. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Fakultas

Organisasi SPM di tingkat Fakultas terdiri dari Senat Fakultas, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) yang memiliki tugas:

1. Mengembangkan penjaminan mutu Fakultas.
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Fakultas.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.

C. Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Program Studi

Organisasi SPM di tingkat Program Studi terdiri dari Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, dan Pengendali Sistem Mutu Program Studi (PSMP) yang memiliki tugas:

1. Mengembangkan penjaminan mutu Program Studi.
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Program Studi.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.

D. Tugas Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF)

1. Membantu Dekan dalam melaksanakan penjaminan mutu fakultas dengan berkoordinasi dengan Wakil Dekan.
2. Mengoordinir PSMP dalam melaksanakan penjaminan mutu di Program Studi.
3. Melakukan sosialisai penjaminan mutu tingkat fakultas
4. Membuat monitoring evaluasi mutu fakultas
5. Memastikan proses pembelajaran sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur)

6. Memastikan analisis resiko di fakultas
7. Membantu fakultas dalam kegiatan-kegiatan insidental
8. Mendorong fungsionalisasi penjaminan mutu program studi (PS)
9. Mendokumentasikan seluruh dokumen mutu

E. Tugas Pengendali Sistem Mutu Program Studi (PSMP)

1. Membantu pengelolaan Program Studi dalam kelancaran kegiatan akademik dan penjaminan mutu di Program Studi
2. Memonitor proses pembelajaran serta ikut mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester
3. Mengadakan evaluasi kegiatan akademik Program Studi setiap akhir semester
4. Membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua Program Studi dan PSMF

F. Tugas PSMUnit

1. Membantu kepala unit dalam melaksanakan penjaminan mutu pada unit terkait
2. Memonitor proses pelaksanaan sistem kerja unit
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan unit
4. Memastikan analisis risiko pada unit
5. Memastikan kegiatan unit sesuai dengan SOP
6. Membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Kepala Unit dan LPM

III. Kebijakan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kebijakan Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengacu SNPT, 9 kriteria BAN PT, AUN-QA dan QMS ISO 9001:2015. Dokumen kebijakan mutu sendiri memuat visi, misi dan tujuan, latar belakang dalam menjalankan SPMI, ruang lingkup kebijakan SPMI, daftar dan definisi istilah dokumen SPMI, serta garis besar kebijakan SPMI. Garis besar kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan strategi SPMI
2. Prinsip atau asas pelaksanaan SPMI
3. Manajemen SPMI (PPEPP)
4. Unit atau pejabat khusus penanggung jawab SPMI
5. Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI
6. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI
7. Hubungan kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen

IV. Standar Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi berkaitan dengan:

1. Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
2. Standar Mutu Mahasiswa
3. Standar Mutu Sumber Daya Manusia
4. Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana
5. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pendidikan
6. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Penelitian
7. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama berkaitan dengan:

1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Standar Mutu Mahasiswa
3. Standar Mutu Sumber Daya Manusia
4. Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana
5. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pendidikan
6. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Penelitian
7. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Mutu Mahasiswa berkaitan dengan:

1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
3. Standar Mutu Sumber Daya Manusia
4. Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana
5. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pendidikan
6. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Penelitian
7. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Mutu Sumber Daya Manusia berkaitan dengan:

1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama
3. Standar Mutu Mahasiswa
4. Standar Mutu Keuangan, Sarana dan Prasarana
5. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pendidikan
6. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Penelitian
7. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Mutu Keuangan, Sarana, dan Prasarana berkaitan dengan:

1. Standar Mutu Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
2. Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama

3. Standar Mutu Mahasiswa
4. Standar Mutu Sumber Daya Manusia
5. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pendidikan
6. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Penelitian
7. Semua Standar Mutu yang terkait Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Mutu Pendidikan berisi:

1. Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Visi Misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 - b. Rasional Standar
 - c. Definisi Istilah
 - d. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar
 - e. Pernyataan tandard an Indikator Pencapaian Standar
 - f. Dokumen Terkait
 - g. Referensi
2. Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian berisi:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Penelitian
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat berisi:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

V. Sasaran Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SASARAN MUTU VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki RIP, Renstra dan Program Kerja;
2. Terdapat kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) antara universitas dan unit kerja;
3. Penyusunan VMTS sesuai mekanisme dan melibatkan pemangku kepentingan;
4. Sasaran pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.

SASARAN MUTU TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen formal dan kebijakan sistem tata pamong;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen yang sah tentang efektivitas upaya melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan pada masing-masing Program Studi;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dokumen formal tentang efisiensi dan efektivitas struktur organisasi dan tata kerja masing-masing unit kerja;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki laporan efektivitas tentang implementasi praktik perwujudan *Good University Governance* (GUG);
5. Adanya bukti implementasi kode etik;
6. Memiliki pekerjaan masing-masing unit dan personil pada tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan sasaran insitusi;
7. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti efektivitas komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal;
8. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan bukti sah tentang tindaklanjut perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi;
9. Memiliki SOP dan bukti efektivitas keberfungsian sistem manajemen dari perencanaan hingga pengawasan;
10. Adanya ketersediaan bukti efektivitas implementasi pedoman pengelolaan 11 aspek sesuai pernyataan standar (aspek pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama) ;
11. Memiliki ketersediaan tentang implementasi renstra dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek (adanya keterlibatan pemangku kepentingan, mengacu kepada capaian renstra

periode sebelumnya, mengacu kepada VMTS institusi, dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan disahkan oleh orang yang memiliki kewenangan) ;

12. Memiliki ketersediaan bukti sosialisasi dan implementasi SPMI;
13. Memiliki bukti efektivitas tentang praktek pengembangan budaya mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
14. Masing masing Program Studi mendapatkan pengakuan dari lembaga Internasional;
15. Masing masing Program Studi mendapatkan pengakuan (akreditasi) BAN-PT dengan predikat UNGGUL- atau minimal SANGAT BAIK;
16. Memiliki bukti yang sah tentang efektivitas dan validitas audit keuangan eksternal;
17. Memiliki dokumen formal tentang efektifitas dan kebermaknaan pengembangan jejaring dan kemitraan;
18. Memiliki bukti implementasi tentang perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan;
19. Memiliki bukti implementasi tentang perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang digunakan untuk penguatan akademik dan pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
20. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti sah tentang efektifitas dan tindak lanjut monitoring dan evaluasi program kemitraan;
21. Bukti/ dokumen formal kerjasama dan implementasi;
22. Memiliki dokumen formal tentang pelampauan SN-DIKTI;
23. Memiliki dokumen formal tentang hasil analisis keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
24. Memiliki bukti tindak lanjut yang terprogram/terjadwal atas pelaksanaan sistem penjaminan mutu;
25. Terlaksananya SPMI (akademik dan non akademik) di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) disertai bukti sebagaimana 4 aspek dalam pernyataan mutu (keberadaan dokumen legal formal penetapan standar mutu luaran; standar mutu luaran dilaksanakan secara konsisten; monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu luaran yang telah ditetapkan; dan hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran) ;
26. Memiliki dokumen formal tentang monitoring dan evaluasi atas tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal yang memenuhi aspek sebagai berikut:
 - a. Menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan,
 - b. Dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
 - c. Dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan

- d. Tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

SASARAN MUTU MAHASISWA

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman seleksi mahasiswa baru dan menetapkan rasio penerimaan mahasiswa baru;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman mahasiswa asing dan menetapkan persentase jumlah penerimaan mahasiswa asing;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan berbagai aktivitas (misalnya: sosialisasi ke sekolah, pameran pendidikan, lomba, dll) dalam rangka meningkatkan animo calon mahasiswa;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman layanan kemahasiswaan yang mencakup ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan.

SASARAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA

Indikator Sasaran Mutu Profil Dosen

1. Jumlah dosen yang terlibat dalam kegiatan pendidikan minimal 12 orang per prodi;
2. Memiliki 50% dosen tetap kualifikasi S3 dan pembaruan data PD Dikti secara periodik;
3. Jumlah dosen tetap kualifikasi S3 dan jabatan guru besar atau lektor kepala minimal 40%;
4. 80% dosen tetap bersertifikat pendidik profesional;
5. Jumlah dosen tidak tetap maksimal 10% per prodi;
6. Masing- masing Program Doktor memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar minimal 2 orang dan memenuhi rasio minimal 70% dari keseluruhan jumlah dosen tetap;
7. Minimal 80% dari seluruh dosen tetap masing-masing program studi telah memiliki sertifikat pendidik profesional;
8. Total jumlah dosen tidak tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maksimal 10% dari total dosen (tetap dan tidak tetap). Jumlah dosen tidak tetap di masing-masing program studi maksimal 10% dari jumlah total dosen di program studi;
9. Rasio jumlah mahasiswa:dosen (R_{MDT}) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah $20 \leq R_{MDT} \leq 30$, rasio jumlah mahasiswa: dosen (R_{MD}) di program studi kelompok Sains dan Teknologi adalah $15 \leq R_{MD} \leq 25$, rasio jumlah mahasiswa: dosen (R_{MD}) di program studi kelompok Sosial Humaniora adalah $25 \leq R_{MD} \leq 35$.

Indikator Sasaran Mutu Dosen Pembimbing TA

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki standar penentuan dosen pembimbing utama Tugas Akhir (TA) mahasiswa.

Indikator Sasaran Mutu Kinerja Dosen

1. Penugasan dosen minimal 12 SKS, maksimal 16 SKS;
2. Jumlah dosen mendapatkan rekognisi dalam maupun luar negeri adalah minimal 6 orang dengan skala DTSPS 12 orang;
3. Jumlah publikasi internasional;
4. Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa;
5. Jumlah artikel dosen yang mendapatkan sitasi minimal 6 orang dengan skala DTSPS 12 orang;
6. Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap.

Indikator Sasaran Mutu Pengembangan Dosen

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki renstra Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Indikator Sasaran Mutu Tenaga Kependidikan

1. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi;
2. Jumlah laboran yang digunakan prodi.

SASARAN MUTU KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Indikator Sasaran Mutu Perolehan Dana

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun Rencana Pendapatan dan Anggaran Belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa;
2. Pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. Sumber pendapatan dari Hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerjasama dengan lembaga swasta dan pemerintah;
3. Dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun;
4. Dana penelitian dosen/ tahun;
5. Dana PkM dosen/ tahun;
6. Pengelolaan penelitian yang mencakup tentang perencanaan, anggaran pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
7. Pengelolaan pengabdian masyarakat yang mencakup tentang perencanaan, anggaran pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi.

Indikator Sasaran Mutu Isi Sarana Prasarana

1. Pengembangan Teknologi Informasi mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI;
2. Pengembangan Teknologi Informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
 - a. Mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana (aset),
 - b. Mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi,
 - c. Lengkap dan mutakhir,

- d. Seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan
 - e. Seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut:
- a. Ketersediaan layanan *e-learning*, perpustakaan (*e-journal*, *e-book*, *e-repository*, dll.),
 - b. Mudah diakses oleh sivitas akademika, dan
 - c. Seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

Indikator Sasaran Mutu Sarana Prasarana

1. Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM sesuai dengan Standar Perguruan Tinggi;
2. Menyusun rencana anggaran untuk keberlangsungan pengembangan Tridharma perguruan tinggi yang didukung pendanaan yang realistis.

SASARAN MUTU PENDIDIKAN

Indikator Sasaran Mutu Kompetensi Lulusan

1. Lulusan mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan IPK minimal 3,25;
2. Lulusan mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan IPK minimal 3,50;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan ijazah dan SKPI yang berisikan kualifikasi kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan tepat waktu;
4. Setiap Prodi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghasilkan capaian pembelajaran lulusan yang merupakan hasil rumusan forum pengelola program studi.

Indikator Sasaran Mutu Isi Pembelajaran (Kurikulum)

1. Setiap Prodi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki struktur kurikulum mengacu kurikulum KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
2. Pengembangan kurikulum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berlandaskan integrasi dan interkoneksi;
3. Dokumen kurikulum setiap prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memuat lengkap struktur dokumen KKNi;
4. Kurikulum yang dikembangkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memperhatikan masukan dari asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Mahasiswa menyelesaikan beban sks minimal 108 sks untuk Program Diploma, 144 sks untuk Program Sarjana, 36 sks untuk Program Magister, dan 42 sks untuk Program Doktor;

6. Evaluasi kurikulum setiap Prodi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan minimal sekali dalam lima tahun.

Indikator Sasaran Mutu Proses Pembelajaran

1. Metode pembelajaran di RPS memenuhi unsur-unsur proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan;
2. RPS yang dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi minimal memuat:
 - a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen,
 - b. Capaian pembelajaran lulusan,
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan,
 - d. Bahan kajian,
 - e. Metode pembelajaran,
 - f. Waktu yang disediakan,
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa,
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian,
 - i. Daftar referensi yang digunakan,
3. RPS direview secara berkala satu tahun sekali dan disesuaikan dengan perkembangan iptek,
4. Ada bukti pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester secara sistematis, terstruktur dan terukur,
5. Satu sks pembelajaran dalam bentuk seminar adalah sebagai berikut:
 - a. 100 menit tatap muka per minggu persemester,
 - b. 70 menit belajar mandiri per minggu persemester.
6. Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian atau pengabdian masyarakat 1 sks-nya adalah 170 menit per minggu persemester;
7. Beban normal belajar mahasiswa adalah 18-20 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks per semester;
8. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memiliki prestasi akademik tinggi adalah mereka yang memiliki indeks prestasi semester 3,00 (bagi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana) atau 3,50 (bagi mahasiswa program magister dan program doktor) dan memenuhi etika akademik;
9. Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
10. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta memiliki panduan pengawasan proses pembelajaran serta monitoring dan evaluasi.

Indikator Sasaran Mutu Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup:
 - a. Prinsip penilaian
 - b. Teknik dan instrumen penilaian
 - c. Mekanisme dan prosedur penilaian
 - d. Pelaksanaan penilaian
 - e. Pelaporan penilaian
 - f. Kelulusan mahasiswa
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup prinsip: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara integratif.
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman teknik penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman mekanisme penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi: penyusunan tahap, teknik, indikator, dan bobot penilaian dengan melibatkan pihak yang dinilai, pelaksanaan, umpan balik, dan pendokumentasian hasil belajar.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman prosedur penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan oleh dosen pengampu, atau tim dosen pengampu. Dalam pelaksanaannya dosen pengampu atau tim dosen pengampu dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan.
7. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pelaporan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan bentuk angka yang ditetapkan dalam pedoman akademik universitas.
8. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur syarat kelulusan mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor.
9. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman akademik universitas minimal yang mengatur predikat kelulusan mahasiswa program diploma, ~~dan~~ sarjana, magister, dan doktor.
10. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan ijazah, gelar atau sebutan serta surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

Indikator Sasaran Mutu Dosen dan Tenaga pendidikan

Indikator Dosen

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman pengelolaan SDM;
2. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan yang berlaku;
3. Perhitungan beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Beban kerja dosen sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa mengacu Peraturan Kementerian;
6. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
7. Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengabdikan penuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki dosen tetap minimal 75% dari seluruh dosen universitas;
9. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menugaskan dosen tetap secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang;
10. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor untuk program magister dan program doktor;
11. Dosen memiliki keahlian sesuai bidang ilmu prodi;

Indikator Tenaga Kependidikan

1. Tersusunnya pedoman tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian tenaga kependidikan;
2. Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan D3;
3. Tenaga administrasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta minimal berpendidikan SMA atau sederajat;
4. Tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus sudah tersertifikasi sesuai kompetensinya;

Indikator Sasaran Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Sarana dan prasarana pembelajaran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi: lahan, ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja, tempat berolahraga, ruang kesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan prodi dan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data);
2. Lahan tempat pembelajaran secara ekologis nyaman dan sehat untuk proses pembelajaran serta merupakan hak milik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bangunan UIN Sunan Kalijaga harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik

- yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan;
4. Sarana pembelajaran terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, serta sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan;
 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menetapkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;
 6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi:
 - a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara,
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus,
 - c. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul,
 - d. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Indikator Sasaran Mutu Pengelolaan Pembelajaran

1. Kewajiban program studi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:
 - a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran untuk tiap mata kuliah,
 - b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan tinggi,
 - c. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik,
 - d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik untuk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran,
 - e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi untuk perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
2. Kewajiban UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam pengelolaan pembelajaran adalah:
 - a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang *accessible* bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan,
 - b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran,
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas,

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran,
- e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen,
- f. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Indikator Sasaran Mutu Pembiayaan Pembelajaran

1. Penyusunan Rencana Pendapatan dan Anggaran Belanja serta penetapan biaya mahasiswa sesuai jadwal yang ditetapkan;
2. Pengelolaan biaya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akuntabel dan transparan;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan analisis biaya operasional;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran;
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber pembiayaan di luar biaya pendidikan dari mahasiswa;
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber komponen biaya lain dari luar universitas;
7. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman sumber dana lain yang akuntabel dan transparan.

SASARAN MUTU PENELITIAN

Indikator Sasaran Mutu Hasil Penelitian

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti bahwa hasil penelitian sesuai dengan visi misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman yang mengatur hasil penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memenuhi kaidah dan metode ilmiah penelitian;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penelitian yang mencerminkan keilmuan yang integratif-interkonektif dan memenuhi standar internasional serta memiliki bukti ketercapaian integratif-interkonektif sebesar 20%;
4. Hasil penelitian mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dosen dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghasilkan *output* penelitian berupa publikasi, *prototype*, karya, paten dan HAKI serta *outcome* berupa sitasi, produk baru, penghargaan atau implikasi kebijakan;
6. Hasil penelitian di desiminasikan kepada masyarakat.

Indikator sasaran Mutu Isi Penelitian

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penelitian dasar dan penelitian terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutakhiran serta mengantisipasi kebutuhan masa mendatang;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghasilkan luaran penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghasilkan luaran penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Indikator Sasaran Mutu Proses Penilaian

1. LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menghasilkan pedoman penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah;
2. Dosen dan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengimplementasikan aspek-aspek standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam kegiatan penelitian;
3. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan kegiatan penelitian yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta sesuai pedoman penelitian dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kaidah dan metode ilmiah, aspek-aspek standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan;
4. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan kegiatan penelitian dengan bobot 6-8 sks untuk program Sarjana, 6-8 sks untuk program Magister, dan 8-10 sks untuk program Doktor.

Indikator Sasaran Mutu Penilaian Penelitian

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penilaian penelitian, yang minimal mencakup penilaian proses dan hasil penelitian;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penilaian proses dan hasil secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan kemanfaatan;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penilaian proses dan hasil penelitian sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian;
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melaksanakan penilaian penelitian mahasiswa untuk tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Indikator Sasaran Mutu Peneliti Penelitian

1. Peneliti di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menguasai metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yogyakarta memiliki kategorisasi peneliti berdasar kualifikasi akademik dan hasil penelitian;
3. Peneliti di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melibatkan mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir;
4. LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pelatihan penelitian minimal 1 tahun sekali untuk meningkatkan kompetensi peneliti.

Indikator Sasaran Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pelaksanaan penelitian;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan fasilitas pendukung penelitian berupa perpustakaan, laboratorium serta sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mudah diakses dan dievaluasi secara berkala;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan penelitian sesuai program studi;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan penelitian.

Indikator Sasaran Mutu Pengelola Penelitian

1. Pengelolaan penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan oleh LP2M;
2. LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan pedoman pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
3. LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun rencana penelitian yang mencakup jumlah dan jenis penelitian dalam kurun waktu tertentu;
4. LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan Renstra penelitian serta peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penelitian, diseminasi hasil penelitian, memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti, memberi penghargaan dan melaporkan pengelolaan kegiatan penelitian.

Indikator Sasaran Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta setiap tahun menyediakan dana penelitian untuk membiayai manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti serta insentif diseminasi hasil penelitian dan HKI;
2. LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyusun aturan terkait mekanisme pendanaan, pembiayaan penelitian dan pelaporan penggunaan dana penelitian;

3. Tersedianya pendanaan dan pembiayaan penelitian dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki pedoman penggunaan dana penelitian yang mencakup pembiayaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil serta diseminasi hasil penelitian;
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki aturan tertulis tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

SASARAN MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Indikator Sasaran Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Hasil Pengabdian relevan dengan Visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban;
2. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dapat berupa:
 - a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat,
 - b. Pemanfaatan teknologi tepat guna,
 - c. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan,
 - d. Bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar.
3. Hasil PkM oleh Mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Rasio total luaran PkM sebagaimana disebutkan dalam pernyataan standar terhadap jumlah dosen tetap adalah ≥ 1 ;
5. Seminar dan publikasi yang mempresentasikan hasil PkM.

Indikator Sasaran Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengeluarkan pedoman yang berisi Standar Hasil PkM sebagai dasar untuk mengetahui kedalaman dan keluasan materi PkM;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki bukti bahwa kedalaman dan keluasan materi bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijadikan sebagai pedoman pengukuran kedalaman dan keluasan materi PKM dapat berupa:
 - a. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,
 - b. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu yang dapat memberdayakan masyarakat,
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat memberikan dampak kesejahteraan masyarakat,
 - d. pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah,

- e. hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Indikator Sasaran Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kegiatan PkM mengacu kepada pedoman yang disusun oleh LP2M;
2. Pelayanan PkM sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensi dan dapat memberdayakan masyarakat;
3. Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan dan kenyamanan;
4. Capaian pembelajaran adalah rujukan untuk melaksanakan memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa memiliki kredit semester seperti halnya mata kuliah yang lain;
6. Kegiatan PkM harus dilaksanakan berdasarkan program yang disusun secara matang dan terencana.

Indikator Sasaran Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada Masyarakat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didasarkan kepada pedoman yang disusun oleh LP2M;
2. Nilai PkM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terintegrasi dengan prinsip penilaian yang bersifat edukatif, objektif, akuntabel dan transparan;
3. Penilaian proses PkM di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian;
4. Kriteria penilaian PkM mengacu pada tingkat kepuasan masyarakat, keterampilan masyarakat, sumber belajar, pemanfaatan teknologi yang berkelanjutan dan pemecahan permasalahan sosial;
5. Penilaian PkM didasarkan kepada instrumen yang disusun oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Indikator Sasaran Mutu Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pelaksana PkM didasarkan kepada metodologi dan kompetensi masing-masing unit kerja;
2. Kemampuan Pelaksana PkM didasarkan kepada kKualifikasi akademik dan hasil PkM;
3. Kewenangan pelaksanaan PkM didasarkan pada kemampuan dan kompetensi pelaksana.

Indikator Sasaran Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan fasilitas yang relevan bagi pelaksanaan kegiatan PkM;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan PkM;

3. Sarana dan prasarana PkM yang dimiliki UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bersifat multi fungsi;
4. Sarana dan prasarana PkM didasarkan kepada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Indikator Sasaran Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Seluruh kegiatan PkM merujuk kepada pedoman dan kebijakan LP2M;
2. LP2M memiliki dokumen formal dan kebijakan PkM;
3. LP2M memiliki Rencana program PkM yang didasarkan kepada rencana strategis pengabdian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berisikan dokumen Mutu PkM, memfasilitasi hingga menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dokumen rencana strategis PkM, prosedur penilaian PkM, evaluasi, dokumen prosedur penilaian PkM, analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM, serta menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM.

Indikator Sasaran Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Dana anggaran PkM mengacu kepada jumlah SDM yang dikelola;
2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki sumber kerjasama permanen maupun insidental untuk pembiayaan PkM;
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengidentifikasi jumlah SDM untuk dijadikan dasar penentuan anggaran, dimulai dari perencanaan hingga diseminasi hasil PkM;
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki SOP tentang proses pendanaan dan pembiayaan PkM;
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dana pengelolaan PkM sesuai dengan jumlah SDM;
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki ketersediaan dana pengelolaan PkM dimulai dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM dan peningkatan kapasitas pelaksana.

VI. Rencana Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rencana Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mencakup kriteria-kriteria berikut:

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

Mahasiswa

Sumber Daya Manusia

- Profil Dosen
- Dosen Pembimbing TA
- Kinerja Dosen

- Pengembangan Dosen
- Tenaga Kependidikan

Keuangan, Sarana dan Prasarana

- Hasil Sarana dan Prasarana dan Keuangan
- Capaian Sarana dan Prasarana dan Keuangan

Pendidikan

- Kompetensi Lulusan
- Isi Pembelajaran
- Proses Pembelajaran
- Penilaian Pembelajaran
- Dosen dan tenaga Kependidikan
- Tenaga Kependidikan
- Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Pengelolaan Pembelajaran
- Pembiayaan Pembelajaran

Penelitian

- Hasil Penelitian
- Isi Penelitian
- Proses Penelitian
- Penilaian Penelitian
- Standar Penelitian
- Sarana dan Prasarana Penelitian
- Pengelolaan Penelitian
- Pendanaan Penelitian

Pengabdian kepada Masyarakat

- Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

VII. Manual Mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Manual mutu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memuat berbagai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan SPMI yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya yang berkaitan dengan PPEPP adalah macam pekerjaan yang harus dilakukan, pihak yang harus melakukan pekerjaan PPEPP, bagaimana pekerjaan dilakukan, bilamana pekerjaan dilakukan,

daftar formulir manual mutu dalam PPEPP serta daftar sarana implementasi SPMI dalam PPEPP. Acuan normatif dalam manual mutu berisikan rujukan yang terdiri dari Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001:2015), Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan acuan lainnya yang dapat dilihat dalam daftar dokumen terlampir. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertanggung jawab dalam pemutakhiran peraturan perundangan tersebut, berdasarkan usulan perubahan dari para pemilik proses. Selanjutnya terdapat istilah dan definisi dalam dokumen manual mutu.

Konteks organisasi dalam manual mutu menjelaskan pemahaman organisasi dan konteksnya, yaitu menjelaskan sejarah, visi misi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lambang, serta hymne dan mars UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, di dalam manual mutu menjelaskan pemahaman kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, menentukan lingkup Sistem Manajemen Mutu (SMM), serta prosesnya. Penetapan proses-proses atau interaksi proses dan urutannya dalam SMM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepemimpinan dalam manual mutu menjelaskan tentang kepemimpinan dan komitmen. Pemimpin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus menunjukkan kepemimpinan dan komitmennya terkait dengan SMM. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menetapkan, menerapkan dan memelihara kebijakan mutu. Kemudian peran, tanggung jawab, dan wewenang organisasi dalam pembagiannya telah dijabarkan dalam Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perencanaan yaitu tindakan ditujukan pada peluang dan risiko, sasaran mutu dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta perubahan perencanaan. Ketika organisasi menentukan kebutuhan untuk merubah sistem mutu perubahan harus dilakukan secara terencana.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berusaha menyediakan dukungan berupa sumber daya manusia yaitu penetapan dosen maupun tenaga kependidikan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memberikan jasa pendidikan bagi mahasiswa. Selanjutnya pengetahuan organisasi, kompetensi SDM yang berpengaruh terhadap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepedulian SDM terhadap kebijakan mutu, sasaran mutu, kontribusi kinerjanya, dan pengaruhnya. Komunikasi dan informasi terdokumentasi dipelihara oleh Pejabat Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD).

Kegiatan operasional UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari kegiatan layanan tridharma pendidikan tinggi yang didukung unit akademik dan non akademik. Kegiatan tersebut meliputi perencanaan dan pengendalian produksi; persyaratan produk dan jasa; desain dan pengembangan produk dan jasa; pengendalian proses, produk, dan layanan eksternal yang disediakan; produk dan penyedia layanan dan jasa Tridharma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; pelepasan atas produk dan layanan; serta kendali atas luaran yang tidak sesuai.

Evaluasi kinerja merupakan pemantaun, pengukuran, analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengukuran dan pemantauan meliputi kepuasan pelanggan, audit mutu internal, pengukuran dan pemantauan

proses/monitoring. Pengendalian produk yang tidak sesuai, ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, peningkatan berkelanjutan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta harus terus menerus melakukan peningkatan yang sesuai, berkecukupan dan efektivitas dari sistem manajemen mutu. Audit Internal dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun oleh Kapus Audit dan Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tinjauan manajemen yaitu pelaksanaan rapat tinjauan manajemen (RTM) dipimpin oleh Rektor dan dilaksanakan untuk memonitoring efektivitas sistem mutu.

Proses peningkatan berkelanjutan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan prinsip manajemen mutu, proses manajemen mutu, dan pengendalian sistem berbasis siklus PDCA atau PPEPP. Seluruh pegawai berhak mengajukan usulan peningkatan yang kemudian disampaikan kepada LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diverifikasi dan diputuskan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

VIII. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Penyusunan, Penetapan dan Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - b. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - c. Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - d. Monitoring dan Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 - e. Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru
 - f. Sosialisasi Pembelajaran Mahasiswa Baru
 - g. Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Mandiri
 - h. Pelaksanaan Ujian Tulis Calon Mahasiswa Baru
 - i. Herregistrasi
 - j. Pengisian KRS Bagi Mahasiswa Baru
 - k. Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan
 - l. Pendaftaran Wisuda
 - m. Wisuda
 - n. Penerbitan Ijazah
 - o. Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai dan SKPI
 - p. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
 - q. Pengarsipan Dokumen, Transkrip Nilai, Ijazah dan SKPI
2. Standar Isi Pembelajaran
 - a. Penyusunan Kurikulum
 - b. Implementasi Kurikulum

- c. Review dan Redesain Kurikulum
 - d. Evaluasi Kurikulum
3. Standar Proses Pembelajaran
- a. Rencana Pembelajaran Semester
 - b. Penyusunan Jadwal Kuliah
 - c. Pelaksanaan Pembelajaran atau Praktikum
 - d. Pelaksanaan Kuliah Ganti
 - e. Pelaksanaan Kuliah Tamu
 - f. Pelaksanaan Kuliah Semester Pendek
 - g. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
 - h. Penyusunan Soal Ujian
 - i. Pelaksanaan Ujian
 - j. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - k. Pelaksanaan PKL/PPL
 - l. Pelaksanaan Ujian Munqosyah/Skripsi
 - m. Peringatan DO
 - n. Yudisium DO
 - o. Penyusunan Kalender Akademik
 - p. Cuti Kuliah
4. Standar Penilaian Pembelajaran
- a. Pelaksanaan UTS dan UAS
 - b. Input Nilai Semester
 - c. Perubahan Nilai Mata Kuliah
 - d. Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Dosen
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- a. Perencanaan Kebutuhan CPNS
 - b. Penerbitan SK JFU
 - c. Usulan Jabatan Akademik Dosen
 - d. Studi Lanjut Dosen
 - e. Studi Lanjut Tenaga Kependidikan
 - f. Sertifikasi Dosen
 - g. Pelantikan Pejabat
 - h. Usul Kenaikan Pangkat PNS
 - i. Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
 - j. Izin Cuti
 - k. Penyetempatan Tanda Kehormatan
 - l. Usul Tanda Kehormatan (Satya Lancana Karya Satya)
 - m. Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS

- n. Usul Pensiun PNS
 - o. Pemberian Ijin Belajar / Tugas Belajar
 - p. Pengelolaan Surat Masuk
 - q. Pengelolaan Surat Keluar
 - r. Penyusunan Pola Karier Pegawai
 - s. Indeks Kinerja Dosen
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- a. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
 - b. Penugasan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
 - c. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - d. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan
 - e. Pengadaan Barang Melalui Pelelangan Umum/Pelelangan Sederhana Dengan Metode Pascakualifikasi Satu File
 - f. Pengadaan Jasa Konsultansi Melalui Seleksi Umum/ Seleksi Sederhana Dengan Metode Prakualifikasi Satu File
 - g. Pengadaan Jasa Konsultansi Melalui Seleksi Umum Dengan Metode Prakualifikasi Dua File Sistem Kualitas
 - h. Pengadaan Jasa Konsultansi Melalui Seleksi Umum Dengan Metode Prakualifikasi Dua File Sistem Kualitas dan Biaya
 - i. Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pelelangan Umum Dengan Metode Prakualifikasi Dua File
 - j. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Pengumuman Pemenang Metode Pascakualifikasi Satu File
 - k. Evaluasi Dokumen Penawaran dan Pengumuman Pemenang Metode Prakualifikasi Satu File
 - l. Pelayanan Sanggahan Banding
 - m. Penandatanganan Kontrak
 - n. Penerimaan Hasil Pekerjaan
 - o. Pengawasan Pekerjaan
 - p. Penginputan BMN di SIMAK BMN
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- a. Penginputan BMN Di SIMAK BMN
 - b. Perpindahan Antar Jurusan/Prodi
 - c. Perpindahan ke Perguruan Tinggi Lain
 - d. Laporan Kegiatan Pada Kantor Pusat Administrasi Universitas
 - e. Pelayanan Tamu
 - f. Pengelolaan Surat Masuk
 - g. Pengelolaan Surat Keluar
 - h. Penyusunan LAKIP

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - a. Pembukaan Tagihan Formulir Ujian Masuk/Wisuda/Remidi/KKN
 - b. Permohonan Pengajuan Uang Persediaan Blu Tanpa Aplikasi BNI Direct
 - c. Pembuatan Tagihan Mahasiswa Baru S1 (Dengan UKT)
 - d. Pembuatan Tagihan Mahasiswa Baru Non UKT
 - e. Pencairan Uang Persediaan (UP) Badan Layanan Umum (BLU)
 - f. Pembuatan Tagihan SPP Herregistrasi
 - g. Pembuatan Tagihan Mata Kuliah Berbayar
 - h. Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Melalui Sistem Host To Host
 - i. Penerimaan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan Tanpa Sistem Host To Host
 - j. Penerimaan Dana Kerja Sama Dari Pihak Ketiga
 - k. Penyetoran Pendapatan Dari Unit ke Rekening BLU
 - l. Pencairan Uang Persediaan (UP) Badan Layanan Umum (BLU)
 - m. Pencairan Dana Titipan
 - n. Pelaksanaan Pembayaran Langsung (LS)
 - o. Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Uang Persediaan (UP)
 - p. Pelaksanaan Pembayaran Uang Persediaan (UP)
 - q. Pelaksanaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GUP)
 - r. Pelaksanaan Permohonan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
 - s. Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP)
 - t. Pelaksanaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP)

IX. Hubungan Kerja Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi dengan Unit Kerja

Hubungan kerja Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi dengan unit kerja yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut:

1. Pengendali adalah struktur dibawah Universitas, Fakultas/Pascasarjana, atau Program Studi;
2. Pengendali berkoordinasi dengan LPM untuk fungsi-fungsi sosialisasi dokumen mutu, monitoring, evaluasi, dan audit;
3. Pengendali melaporkan kegiatan kepada Senat Akademik, Rektor, Wakil Rektor, LPM, Pimpinan Fakultas/Pascasarjana, atau Program Studi;
4. Komunikasi dan penyebaran informasi (termasuk dokumen) pengendali dengan pihak luar UIN Sunan Kalijaga harus seizin pimpinan.

X. Fungsi dan Peran Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Program Studi dalam Pengendalian Sistem Mutu

Fungsi dan peran pimpinan Fakultas dan Program Studi dalam pengendalian sistem mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan wajib melibatkan pengendali mutu dalam setiap rapat koordinasi Fakultas/Pascasarjana/Program Studi;
2. Pimpinan wajib mempertimbangkan saran, rekomendasi perbaikan implementasi mutu;
3. Pimpinan wajib memberikan informasi seluruh kebijakan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi kepada pengendali mutu.

-----0-----



DITERBITKAN OLEH :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019



lpm.uin-suka.ac.id



lpm@uin-suka.ac.id



(0274) 512474
(0274) 589621